

ABSTRAKSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

PEMBIMBING I : Jusuf Aboladaka, SE.,M.Si
PEMBIMBING II : Yuningsih Nita Christiani, SST.,M.Ak
NAMA : Victor Seabait
NIM : 20190078
FAKULTAS : Ekonomi
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TAHUN PENULISAN : 2024

Penelitian ini berjudul: **Faktor-faktor yang mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak (Study pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan So'e).**

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Oleh karena tidak memberikan keuntungan secara langsung, maka setiap wajib pajak memiliki keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak menyebabkan kerugian untuk negara.

Dalam hal keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, ada kalanya wajib pajak melakukannya dengan melanggar peraturan perpajakan. Baik melalui penyelundupan pajak, manipulasi data transaksi yang berdampak pajak, maupun persekongkolan dengan oknum petugas pajak. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan apabila terbukti melanggar peraturan perpajakan dapat berdampak pada kerugian yang lebih besar dari penghematan pajak yang dilakukan (Kaha, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah salah satu bentuk

pelanggaran yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi negara karena mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima dari sektor pajak. Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak, dengan fokus utama pada tiga variabel, yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan So'e. Sebanyak 47 responden dipilih secara acak untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai pandangan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan, serta keterlibatan mereka dalam tindakan penggelapan pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan So'e masih betul-betul paham dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga diperlukan Sosialisasi dari pihak kantor pajak. Variabel diskriminasi juga menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak pada KP2KP So'e, semakin kecil sehingga wajib pajak pada KP2KP So'e tidak melakukan Penggelapan Pajak. Sanksi perpajakan, di sisi lain, menunjukkan pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin berat sanksi yang diterapkan, tidak membuat wajib pajak untuk tidak melakukan Penggelapan pajak.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Pertama, perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut adil, transparan, dan mudah dipahami oleh wajib pajak serta memberikan lebih memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Kedua, perlu adanya upaya yang lebih lagi untuk semakin mengurangi diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan, sehingga semua wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dan tidak ada yang merasa dianaktirikan. Ketiga, penegakan sanksi perpajakan harus dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelaku penggelapan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dapat diminimalisir melalui perbaikan sosialisasi tentang sistem perpajakan, pengurangan diskriminasi, dan penerapan sanksi yang tegas. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penggelapan pajak di Indonesia.

Kata kunci: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak